



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparmin Als Dadu Bin Sabir;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beduk RT. 03 RW. 02 Desa Sriwedari,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Alias DADU Bin SABIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Alias DADU Bin SABIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **2.000.000 (dua juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE-3705-MC warna hitam **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 180 cm X D 16 cm = 0,040 M3 **dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Ngawi;**
 - 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji tangan **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa SUPARMIN Alias DADU Bin SABIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMIN ALS DADU BIN SABIR, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di kawasan hutan petak 60 KRPH Payak BPKH payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB, saksi SUGIYANTO selaku anggota Polhutmob KPH Ngawi sedang melakukan patroli rutin di kawasan Hutan petak 60 masuk Dusun Payak kemudian ketika melintasi Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi, saksi SUGIYANTO mencurigai terdakwa yang sedang melintas mengendarai sepeda motor, dimana dibelakang motornya terdapat tumpukan rumput sehingga saksi SUGIYANTO kemudian segera memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) batang kayu jati, dengan ukuran panjang 180 cm, diameter 16 cm = 0,040 cm, serta 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji. Selanjutnya saksi SUGIYANTO menghubungi rekannya sesama Polhutmob KPH Ngawi yaitu saksi WIWIK PURWITO dan saksi SUKADI untuk melakukan pengecekan bersama, dari hasil pengecekan diketahui bahwa kayu jati tersebut diperoleh dari menebang di kawasan hutan petak 61 RPH Payak BPKH Payak, sedangkan terkait izin kepemilikannya terdakwa tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga para saksi kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) batang kayu jati gelondong ukuran panjang 180 cm Ø 16 cm = 0,040 cm;
2. 1 (satu) buah gergaji tangan
3. 1 (satu) buah sabit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit No.Pol AE-3705-MC warna hitam

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa kayu jati gelondong tersebut pada hari Selasa, 13 April 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, dengan cara terdakwa menebang kayu di kawasan hutan perhutani masuk Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab.Ngawi, tepatnya di kawasan hutan petak 61 RPH Payak BKPH Payak, dimana pada mulanya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah dengan niat untuk menebang pohon kayu jati di kawasan perhutani, setelah tiba di lokasi terdakwa memilih pohon kayu jati yang bagus untuk kemudian ditebang menggunakan gergaji tangan yang telah disiapkan sebelumnya, hingga menjadi persis 1 (satu) batang jati gelondong berukuran 180 cm, diameter 16 cm = 0.040 M3, sedangkan dahan dari kayu jati terdakwa bersihkan dengan sabit, selanjutnya batang kayu jati tersebut terdakwa pikul menuju parkir motor untuk diangkut menuju rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda supra fit No.Pol AE-3705-MC warna hitam dimana terdakwa menutupi batang kayu jati tersebut dengan dedaunan untuk mengelabui petugas akan tetapi sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berpapasan dengan saksi SUGIYANTO selaku anggota Polhutmob KPH Ngawi yang sedang berpatroli hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak Tunggak Jati yang ditandangani oleh saksi WIWIK PURWITO selaku KRPH Payak, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Tunggak kayu jati berada di kawasan hutan walikukun utara, petak 61 tahun tanam 2006, KRPH Payak, BKPH Payak KPH Ngawi Dsn. Payak, Ds. Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi;
 - 1 (satu) tunggak pohon jati dalam keadaan berdiri ukuran keliling 75 cm
 - Di tunggak pohon jati, terdapat bekas pemotongan menggunakan gergaji tangan
 - Disekitar lokasi tunggak kayu jati terdapat potongan dahan-dahan pohon jati
 - Disekitar lokasi tunggak kayu jati terdapat serbuk kayu jati bekas potongan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran tuggak kayu jati cocok dengan 1 (satu) batang kayu jati yang disita Polres Ngawi
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 310.840,- (tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMIN ALS DADU BIN SABIR, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di kawasan hutan petak 61 KRPH Payak BPKH payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan* mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB, saksi SUGIYANTO selaku anggota Polhutmob KPH Ngawi sedang melakukan patroli rutin di kawasan Hutan petak 60 masuk Dusun Payak kemudian ketika melintasi Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi, saksi SUGIYANTO mencurigai terdakwa yang sedang melintas mengendarai sepeda motor, dimana dibelakang motornya terdapat tumpukan rumput sehingga saksi SUGIYANTO kemudian segera memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) batang kayu jati, dengan ukuran panjang 180 cm, diameter 16 cm = 0,040 cm, serta 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji. Selanjutnya saksi SUGIYANTO menghubungi rekannya sesama Polhutmob KPH Ngawi yaitu saksi WIWIK PURWITO dan saksi SUKADI untuk melakukan pengecekan bersama, dari hasil pengecekan diketahui bahwa kayu jati tersebut diperoleh dari menebang di kawasan hutan petak 61 RPH Payak BKPH Payak, sedangkan terkait izin kepemilikannya terdakwa tidak dapat menunjukan surat keterangan sah nya hasil hutan sehingga para saksi kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) batang kayu jati gelondong ukuran panjang 180 cm Ø 16 cm = 0,040 cm;
 2. 1 (satu) buah gergaji tangan
 3. 1 (satu) buah sabit
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra Fit No.Pol AE-3705-MC warna hitam
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa kayu jati gelondong tersebut pada hari Selasa, 13 April 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, dengan cara terdakwa menebang kayu di kawasan hutan perhutani masuk Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab.Ngawi, tepatnya di kawasan hutan petak 61 RPH Payak BKPH Payak, dimana pada mulanya terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dari rumah dengan niat untuk menebang pohon kayu jati di kawasan perhutani, setelah tiba di lokasi terdakwa memilih pohon kayu jati yang bagus untuk kemudian ditebang menggunakan gergaji tangan yang telah disiapkan sebelumnya, hingga menjadi persis 1 (satu) batang jati gelondong berukuran 180 cm, diameter 16 cm = 0.040 M3, sedangkan dahan dari kayu jati terdakwa bersihkan dengan sabit, selanjutnya batang kayu jati tersebut terdakwa pikul menuju parkir motor untuk diangkut menuju rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda supra fit No.Pol AE-3705-MC warna hitam dimana terdakwa menutupi batang kayu jati tersebut dengan dedaunan untuk mengelabui petugas akan tetapi sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berpapasan dengan saksi SUGIYANTO selaku anggota Polhutmob KPH Ngawi yang sedang berpatroli hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak Tunggak Jati yang ditandangani oleh saksi WIWIK PURWITO selaku KRPH Payak, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Tunggak kayu jati berada di kawasan hutan walikukun utara, petak 61 tahun tanam 2006, KRPH Payak, BKPH Payak KPH Ngawi Dsn. Payak, Ds. Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi;
 - 1 (satu) tunggak pohon jati dalam keadaan berdiri ukuran keliling 75 cm
 - Di tunggak pohon jati, terdapat bekas pemotongan menggunakan gergaji tangan
 - Disekitar lokasi tunggak kayu jati terdapat potongan dahan-dahan pohon jati
 - Disekitar lokasi tunggak kayu jati terdapat serbuk kayu jati bekas potongan
 - Pengukuran tunggak kayu jati cocok dengan 1 (satu) batang kayu jati yang disita Polres Ngawi
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jati tersebut dari KRPH Payak BPKH payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi yang terletak sekitar \pm 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun Beduk Desa Sriwedari RT 3 RW 2 Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 310.840,- (tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwik Purwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kawasan Hutan di alur BC petak 60 KRPH Payak BKPH Payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Sukadi, telah mengamankan Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah mengangkut, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kayu yang diambil tersebut sebanyak 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran $180 \text{ cm} \times \varnothing 16 \text{ cm} = 0,040 \text{ cm}$;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AE 3705 MC, 1 (satu) batang kayu jati ukuran $180 \text{ cm} \times \varnothing 16 \text{ cm} = 0,040 \text{ cm}$, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah sabit;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AE 3705 MC;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Sukadi sedang melaksanakan patroli di kawasan hutan lalu dihubungi oleh Saksi Sugiyanto yang telah menghentikan seseorang yang diduga membawa kayu jati di kawasan hutan di alur BC petak 60 selanjutnya Saksi bersama Saksi Sukadi mendatangi Saksi Sugiyanto yang sudah mengamankan Terdakwa membawa sepeda motor yang di belakangnya ada tumpukan rumput yang di dalamnya ada 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran $180 \text{ cm} \times \varnothing 16 \text{ cm} = 0,040 \text{ cm}$ serta alat berupa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji kemudian setelah diinterogasi kayu jati tersebut diperoleh dari menebang kawasan hutan petak 61 RPH Payak BKPH Payak lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukkan bukti tunggak yang ditebangnya dan setelah ditunjukkan ternyata benar tunggak kayu jati di petak 61 RPH Payak yang kayu jatinya diambil oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa ketika mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kawasan Hutan di alur BC petak 60 KRPH Payak BKPH Payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Wiwik Purwito dan Saksi Sukadi, telah mengamankan Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah mengangkut, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kayu yang diambil tersebut sebanyak 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 180 cm x \varnothing 16 cm = 0,040 cm;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AE 3705 MC, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 180 cm x \varnothing 16 cm = 0,040 cm, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah sabit;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AE 3705 MC;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan patrol di kawasan hutan masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi telah mencurigai seseorang yang mengendarai sepeda motor yang dibelakangnya ada tumpukan rumput dan setelah dihentikan lalu dicek ternyata di dalam tumpukan rumput tersebut ada 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 180 cm x \varnothing 16 cm = 0,040 cm serta alat berupa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji kemudian ketika ditanya, Terdakwa mengaku kayu jati diperoleh dari menebang di kawasan hutan petak 61 RPH Payak BKPH Payak selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Wiwik dan Saksi Sukadi lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukkan bukti tunggak yang ditebangnya dan setelah ditunjukkan ternyata benar tunggak kayu jati di petak 61 RPH Payak yang kayu jatinya diambil oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa ketika mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kawasan Hutan di alur BC petak 60 KRPH Payak BKPH Payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Wiwik Purwito, telah mengamankan Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah mengangkut, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kayu yang diambil tersebut sebanyak 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 180 cm x \varnothing 16 cm = 0,040 cm;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AE 3705 MC, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 180 cm x \varnothing 16 cm = 0,040 cm, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah sabit;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. AE 3705 MC;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Wiwik sedang melaksanakan patroli di kawasan hutan lalu dihubungi oleh Saksi Sugiyanto yang telah menghentikan seseorang yang diduga membawa kayu jati di kawasan hutan di alur BC petak 60 selanjutnya Saksi bersama Saksi Wiwik mendatangi Saksi Sugiyanto yang sudah mengamankan Terdakwa membawa sepeda motor yang di belakangnya ada tumpukan rumput yang di dalamnya ada 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 180 cm x \varnothing 16 cm = 0,040 cm serta alat berupa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji kemudian setelah diinterogasi kayu jati tersebut diperoleh dari menebang kawasan hutan petak 61 RPH Payak BKPH Payak lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukkan bukti tunggak yang ditebangnya dan setelah ditunjukkan ternyata benar tunggak kayu jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di petak 61 RPH Payak yang kayu jatinya diambil oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa ketika mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kawasan hutan petak 60 KRPB Payak BPKH Payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa mempunyai niat untuk menebang kayu di kawasan hutan Perhutani dan berangkat dari rumah membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit menuju kawasan hutan Perhutani masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Setibanya di kawasan hutan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan mencari kayu jati yang bagus dan setelah ditemukan, Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji tangan hingga roboh dan setelah roboh Terdakwa langsung membersihkan dahan-dahannya dengan menggunakan sabit dan kemudian pohon jati roboh dan Terdakwa potong, Terdakwa jadikan 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 180 cm. Selanjutnya, 1 (satu) batang kayu jati tersebut Terdakwa angkut dan pikul menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan 1 (satu) batang kayu jati tersebut kemudian Terdakwa naikan di atas sepeda motor serta ditutupi oleh dedaunan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa angkut dan Terdakwa dengan sepeda motor meninggalkan lokasi dan di perjalanan ternyata ada Petugas Perhutani sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kayu jati sebanyak 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di kawasan Perhutani;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kayu jati yang diangkut adalah panjang 180 cm x diameter 18 cm = 0,040 cm;
- Bahwa Terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon jati dari kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Perhutani ketika memotong kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa 1 (satu) pohon kayu jati yang sudah roboh Terdakwa tebang selanjutnya Terdakwa potong dan dijadikan 1 (satu) batang saja karena bagian atas pohon tersebut kualitasnya jelek;
- Bahwa rencananya kayu jati sebanyak 1 (satu) batang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang belum ada jendelanya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan hanya ± 1 (satu) km;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam;
2. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³;
3. 1 (satu) buah sabit;
4. 1 (satu) buah gergaji tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kawasan hutan petak 60 KRPH Payak BPKH Payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa mempunyai niat untuk menebang kayu di kawasan hutan Perhutani dan berangkat dari rumah membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit menuju kawasan hutan Perhutani masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Setibanya di kawasan hutan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan mencari kayu jati yang bagus dan setelah ditemukan, Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji tangan hingga roboh dan setelah roboh Terdakwa langsung membersihkan dahan-dahannya dengan menggunakan sabit dan kemudian pohon jati roboh dan Terdakwa potong, Terdakwa jadikan 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 180 cm. Selanjutnya, 1 (satu) batang kayu jati tersebut Terdakwa angkut dan pikul menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan 1 (satu) batang kayu jati tersebut kemudian Terdakwa naikan di atas sepeda motor serta ditutupi oleh dedaunan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa angkut dan Terdakwa dengan sepeda motor meninggalkan lokasi dan di perjalanan ternyata ada Petugas Pehutani sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa kayu jati sebanyak 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di kawasan Perhutani;
- Bahwa ukuran kayu jati yang diangkut adalah ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³;
- Bahwa Terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon jati dari kawasan hutan Perhutani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Perhutani ketika memotong kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa 1 (satu) pohon kayu jati yang sudah roboh Terdakwa tebang selanjutnya Terdakwa potong dan dijadikan 1 (satu) batang saja karena bagian atas pohon tersebut kualitasnya jelek;
- Bahwa rencananya kayu jati sebanyak 1 (satu) batang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang belum ada jendelanya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan hanya ± 1 (satu) km;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³, 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji tangan adalah barang yang diamankan oleh Saksi Wiwik Purwito, Saksi Sugiyanto dan Saksi Sukadi dari Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Suparmin Als Dadu Bin Sabir** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Suparmin Als Dadu Bin Sabir** sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam doktrinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Buku Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012 Halaman 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **mengangkut** adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kawasan hutan petak 60 KRPH Payak BPKH Payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani (Saksi Wiwik Sumito, Saksi Sugiyanto dan Saksi Sukadi) karena telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk gelondong dengan ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³ dimana Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam dimana kayu jati tersebut didapat dari Terdakwa setelah mencari kayu jati yang bagus di kawasan hutan Perhutani dan setelah ditemukan, Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji tangan hingga roboh dan setelah roboh Terdakwa langsung membersihkan dahan-dahannya dengan menggunakan sabit dan kemudian pohon jati roboh dan Terdakwa potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah **sengaja mengangkut** dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam **hasil hutan kayu** berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³ **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³ adalah barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Ngawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah gergaji tangan adalah alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparmin Als Dadu Bin Sabir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MC warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 180 cm x D 16 cm = 0,043 m³;
Dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Ngawi;
 - 1 (satu) buah sabit;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

2. Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.